

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, yakni menjelaskan tentang gambaran besar konflik Etnis Rohingnya dan peran PBB. Kemudian akan dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Krisis kemanusiaan Etnis Rohingnya di Myanmar adalah isu yang saat ini masih menjadi pembahasan yang tidak ada habisnya baik oleh media-media ataupun dari berbagai analisis ilmuwan politik dan Hubungan Internasional. Permasalahannya yang berlarut-larut dan seolah tidak pernah menemukan titik terang membuat persoalan ini selalu menjadi sorotan dunia termasuk PBB. Skripsi ini akan mengkaji tentang bagaimana proses penerapan norma *Responsibility to Protect* oleh PBB terhadap kasus krisis kemanusiaan Rohingnya yang terjadi di Myanmar.

Persoalan HAM memang selalu menarik perhatian dan menjadi topik pembahasan dalam berbagai bidang studi tidak terkecuali dalam studi Hubungan Internasional. Pada abad ke-21 ini banyak terjadi pelanggaran HAM di berbagai negara dan salah satu yang menyita perhatian dunia internasional adalah krisis kemanusiaan di Myanmar. Pengertian HAM sendiri menurut Prof Dr. Miriam Budiardjo adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu

sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik itu ras, kelamin, budaya, suku, dan agama.¹

Myanmar merupakan negara berkembang yang merdeka pada tahun 1948, berdasarkan data kependudukan tahun 2013 masyarakat yang tinggal di Myanmar terdiri dari bermacam-macam suku, etnis dan agama, etnis mayoritas di Myanmar adalah Burma dan sisanya adalah Shan, Karen, Kachin, Cina, India, Serani, Chin, dll, sedangkan agama mayoritas di Myanmar adalah Buddha dan sisanya adalah Kristen, Islam, Hindu, Animisme, dll.² Rohingya memang sengaja tidak dimasukkan ke dalam data kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar karena memang sejak tahun 1982 hak kewarganegaraan etnis Rohingya dicabut oleh pemerintahan junta militer kala itu. Hal tersebut membuat etnis Rohingya menyanggah status *stateless* dan mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah Myanmar jika dibandingkan dengan etnis minoritas lainnya.

Etnis Rohingya mendapat perlakuan diskriminatif oleh pemerintah Myanmar yang menyebabkan mereka tidak mempunyai hak politik, hak ekonomi, hak pendidikan, hak kesehatan, hak keadilan di pengadilan³, pembatasan ruang gerak berpindah, pembatasan bereproduksi, pembatasan pernikahan, penyiksaan dan pelecehan kaum wanita.⁴ Alasan pemerintah Myanmar melakukan pencabutan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya lantaran mereka dianggap oleh pemerintah Myanmar sebagai imigran gelap asal Bangladesh. Di sisi lain, pemerintah Bangladesh juga enggan menerima semua etnis Rohingya sebagai warga negaranya lantaran hanya akan menambah beban pada penduduknya dan pengeluaran negara.

¹ <https://www.romadecade.org/pengertian-ham/> (Diakses Pada Senin, 29 Juli 2019 Jam 09.05 WIB)

² https://www.academia.edu/34518984/Jumlah_dan_Komposisi (Diakses Pada Senin, 29 Juli 2019 Jam 10.14 WIB)

³ <http://digilib.unila.ac.id/30654/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> (Diakses Pada Senin, 29 Juli 2019 Jam 11.01 WIB)

⁴ <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9817/08%20naskah%20publikasi.%20pdf.pdf?sequence=11&isAllowed=y> (Diakses Pada Senin, 29 Juli 2019 Jam 11.12)

Pemerintah Myanmar sepertinya telah sejak lama menghasut dan mendukung kelompok etnis Buddha dalam bertindak rasial terhadap etnis Rohingya. Puncak konflik antara etnis Buddha dan etnis Rohingya pecah pada Oktober 2012 setelah terjadinya kasus pemerkosaan, perampokan sekaligus pembunuhan terhadap wanita Buddha yang dilakukan oleh 3 pria Muslim Rohingya dan pula terjadi penghadangan bus yang ditumpangi oleh etnis Rohingya yang dilakukan oleh etnis Buddha dan menewaskan 10 orang Muslim.⁵ Rentetan serangan besar dan mematikan oleh militer Myanmar terjadi 3 kali antara tahun 2012, 2016, dan 2017.⁶

Internasional Criminal Court atau ICC yang mana sebagai Mahkamah Internasional tidak dapat melakukan tindakan tegas dan kongkrit untuk mengadili pemerintah Myanmar dikarenakan Myanmar bukan negara yang ikut mengakui eksistensi dari ICC.⁷ Organisasi regional seperti ASEAN dan OKI pun tak mampu berbuat banyak dalam mencari jalan keluar dari konflik tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ASEAN sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara anggotanya, hal tersebut dibuktikan dengan tercantumnya prinsip “*Non Intervensi*” dalam piagam ASEAN.⁸ Namun dalam sudut pandang HAM, prinsip Non Intervensi ini sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam perkembangan HAM yang lebih mengedepankan kesetaraan dan non diskriminasi serta negara mempunyai tanggung jawab penuh melindungi warga sipil dalam wilayahnya.

Sementara itu, terdapat norma internasional baru yang mulai muncul dengan istilah *Responsibility to Protect*. *Responsibility to Protect* atau kerap disebut RtoP adalah norma di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan

⁵ Loc.cit. digilib unila. Hal 3.

⁶ <https://tirto.id/pembantaian-sistematis-terhadap-muslim-rohingya-cBZS> (Diakses Pada Senin, 29 Juli 2019 Jam 15.38 WIB)

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180907230912-106-328713/myanmar-tolak-mahkamah-internasional-selidiki-krisis-rohingya> (Diakses Pada Senin, 29 Juli 2019 Jam 16.08 WIB)

⁸ <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/download/6258/5374/> (Diakses Pada Senin, 29 Juli 2019 Jam 16.01 WIB)

perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Norma ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari berbagai kejahatan kemanusiaan yang telah disebut sebelumnya. Selain itu organisasi internasional, seperti PBB, juga bertanggung jawab untuk membantu negara melaksanakan tugasnya tersebut. Dalam penerapan dari Responsibility to Protect terdiri dari 3 pilar, diantaranya *Responsibility to prevent*, *Responsibility to react*, *Responsibility to build*. Norma RtoP dapat diterapkan pada konflik Rohingya dikarenakan pemerintah Myanmar tidak mampu (*un-able*) dan tidak ada kemauan (*un-willing*) untuk bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi warga sipil yang berada di dalam wilayahnya.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diambil penulis adalah: Bagaimanakah upaya PBB dalam mengimplemantasikan norma Responsibility to Protect (RtoP) pada kasus krisis kemanusiaan Rohingya?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu penulis dalam membuat skripsi ini diperlukanlah suatu kerangka dasar berpikir dimana selanjutnya penulis akan lebih mudah dalam memahami dan menjabarkan proses penerapan RtoP oleh PBB pada krisis kemanusiaan rohingya, menguji hipotesis, dan sebagai penentu arah penulisan. Maka dari itu kerangka teori yang akan dipakai penulis dalam membuat skripsi ini adalah Konsep Responsibility to Protect (RtoP).

⁹ Loc.Cit. dspace uii. Hal 3

1. Konsep Responsibility to Protect

Konsep Responsibility to Protect atau RtoP merupakan konsep pemikiran dalam studi hubungan internasional yang mulai berkembang pada abad ke-20 yang mana bertujuan untuk mencegah pembunuhan massal, pembersihan etnis, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Diprakarsai oleh pemikiran Francis Deng pada tahun 1994, yaitu Kedaulatan sebagai Tanggung Jawab (*Sovereignty as Responsibility*) yang kemudian dikembangkan oleh ICISS (*International Commission on Intervention and State Sovereignty*) menjadi Responsibility to Protect atau Tanggung Jawab untuk Melindungi pada tahun 2000. Kemudian konsep RtoP ini diangkat oleh Koffi Annan dalam acara KTT Dunia PBB pada tahun 2005, pertemuan ini merupakan awal langkah besar dengan terciptanya *The World Summit Outcome Document* dan komitmen ini kemudian dikukuhkan ke dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/60/I pada tanggal 24 Oktober 2005. Selanjutnya diteruskan oleh Ban Ki-Moon pada tahun 2009 dengan laporannya tentang penerapan Responsibility to Protect yang berjudul *Implementing Responsibility to Protect*.¹⁰

Berdasarkan buku Gareth Evans dengan judul: *Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All*, RtoP atau Responsibility to Protect merupakan sebuah prinsip atau norma yang memiliki tujuan untuk mencegah *mass atrocities* seperti *genocide*, pembersihan etnis, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Menurut Evans, prinsip dasar dari RtoP adalah menegaskan bahwa tanggung jawab dalam melindungi rakyat terletak pada negara itu sendiri dan apabila populasi warga dalam suatu negara mendapatkan kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan di atas kemudian negara tidak mampu (*unwilling*) dan tidak ada kemauan (*unable*) untuk menghentikan dan mencegah konflik maka

¹⁰ http://www.responsibilitytoprotect.org/R2P_basic_info_Bahasa.pdf (Diakses pada Selasa, 15 Oktober 2019 jam 20.15 WIB)

prinsip RtoP dapat diterapkan oleh organisasi internasional dalam hal ini yang dimaksud adalah PBB kepada negara yang bersangkutan. Seperti yang tercantum pada pasal VII Piagam PBB, langkah pertama PBB adalah menggunakan cara damai namun apabila cara damai tersebut gagal maka PBB dapat menggunakan cara militer.¹¹

Dalam penerapan dari Responsibility to Protect terdiri dari 3 pilar, diantaranya *Responsibility to prevent, Responsibility to react, Responsibility to build*. Pada dasarnya ketiga pilar tersebut sama kuatnya dan tidak ada tahapan pilar mana yang harus diterapkan dahulu namun terdapat penekanan pada tahap pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut agar tidak menjadi kejahatan yang semakin luas.¹²

D. Argumen Penelitian

Dalam penerapan norma *Responsibility to Protect* terdapat 3 pilar, yaitu; *Responsibility to Prevent, Responsibility to React, Responsibility to Build*. PBB melakukan implementasi norma RtoP dalam kasus pelanggaran HAM pemerintah Myanmar terhadap Rohingya baru pada tahap Responsibility to Prevent yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya *Presidential Statement*, dan juga mencetuskan pembentukan *Special rapporteur on the situation of human rights in Myanmar and fact - finding mission*.

Penerapan norma RtoP oleh PBB tidak sepenuhnya berhasil, hal tersebut dikarenakan sikap tidak kooperatif dari pemerintah Myanmar sendiri. Selain itu, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang berdampak pada ketidakefektifan penerapan norma RtoP.

¹¹

https://www.researchgate.net/publication/257772007_Gareth_Evans_The_Responsibility_to_Protect_Ending_Mass_Atrocities_Crimes_Once_and_for_All (Diakses pada Selasa, 15 Oktober 2019 Jam 21.30 WIB)

¹² Loc.cit RtoP Basic Info.

Seperti halnya; 1.) Konstitusi Myanmar tahun 1982 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa etnis Rohingya tidak terdaftar pada 135 etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar, 2.) Pemerintah Myanmar tidak kooperatif terhadap Yanghee Lee sebagai utusan resmi Special Rapporteur dan Tim Pencari Fakta PBB dengan memblokade akses masuk mereka ke Myanmar, 3.) Aung Suu Kyi sebagai pemimpin de facto Myanmar tidak memiliki kemauan untuk menemukan solusi terakit permasalahan etnis Rohingya, dia tidak ingin berkoordinasi dengan utusan-utusan PBB untuk mencari jalan keluar terbaik, 4.) Terdapat polemik tersendiri dalam badan PBB dimana secara politik global Myanmar memiliki kedekatan dengan negara Rusia dan China, yang mana mereka selalu mengeluarkan hak veto apabila PBB akan memberikan kebijakan sanksi ataupun intervensi, hal tersebut dapat diartikan bertujuan melindungi Myanmar.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menerapkan metode kualitatif, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis data-data yang diperoleh dari artikel, surat kabar, dan jurnal online serta skripsi peneliti sebelumnya dengan topik dan tema yang sama.

1. Pengumpulan Data

Melakukan *browsing* kemudian menghimpun data-data dari artikel, surat kabar, dan jurnal online yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Analisis Data

Penelitian ini akan menerapkan teknik analisis deskriptif, yang mana data-data dan fakta-fakta yang didapatkan akan dianalisa menggunakan teori yang sistematis supaya dapat menghasilkan korelasi di antara fakta-fakta yang ada.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Responsibility to Protect oleh PBB dalam kasus krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya penerapan Responsibility to Protect oleh PBB dalam krisis kemanusiaan Rohingya.
3. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih wacana, wawasan, informasi, dan pengetahuan bagi masyarakat umum yang tertarik perihal Hubungan Internasional khususnya tentang isu Rohingya. Dapat juga sebagai acuan maupun referensi bagi pemerintah selaku *decision maker* serta akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu dalam pembuatan penelitian skripsi ini terbatas pada tahun 2012 - 2017 ditandai dengan mulainya konflik komunal antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar pada tahun 2012, dan terjadi berulang kali sampai dengan tahun 2017.

H. Sistematika Penulisan

BAB I, merupakan pendahuluan dimana terdapat sub-bab antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Argumen Penelitian, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, berisi sejarah dan dinamika hubungan etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar, bagaimana awal mula terjadinya konflik komunal antara ARSA (militan etnis Rohingya) dengan militer pemerintah Myanmar pada tahun 2012 dan beberapa konflik yang terjadi sampai dengan tahun 2017.

BAB III, memaparkan tentang Organisasi PBB dan perannya dalam menjaga perdamaian dunia serta menjelaskan tentang apa itu *Responsibility to Protect*.

BAB IV, akan menjelaskan tentang upaya yang telah dilakukan PBB dalam mengimplementasikan norma *Responsibility to protect* begitu juga dengan hasilnya.

BAB V, berisi tentang bagaimana reaksi Pemerintah Myanmar terhadap penerapan *Responsibility to protect* bagi negaranya dan hambatan yang dialami PBB.

BAB VI, berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran penulis terkait penelitian.